



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax:(0545) 4043821
Website : www.disdik.kubarkab.com Email : disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

SENDAWAR

Sendawar, 16 Oktober 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Sekolah SD Negeri dan swasta se-Kab.Kutai Barat
2. Kepala Sekolah SMP Negeri dan swasta se-Kab.Kutai Barat

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3 / 8314 / UM-PPD / DPK – II / X / 2023

Tentang

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN DISDIKBUD KUTAI BARAT**

Dengan hormat,

Memperhatikan berita pada berbagai media terkait terjadinya kekerasan dilingkungan sekolah yang berdampak terhadap perkembangan anak selaku peserta didik serta menindaklanjuti Permendikbudristekdikti Nomor: 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dan dalam rangka menjamin lingkungan pendidikan yang sehat, aman dan nyaman, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Satuan Pendidikan agar membentuk Tim / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan yang dipimpinnya;
2. Contoh draft SK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dapat di download dengan melakukan QR scan dibawah ini :



3. Agar Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan yang lain selalu waspada dan memperhatikan lingkungan sekolah agar tidak terjadi tindakan kekerasan / bully / perundungan / pelecehan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Dinas terkait serta pihak lainnya guna bekerja sama melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak / peserta didik.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di- **Sendawar** (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kutai Barat di - **Sendawar**.
3. Dinas Kesehatan Kutai Barat di - **Sendawar**
4. Dinas P2KBP3A Kutai Barat di - **Sendawar**
5. Arsip

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

